

# BAB I


## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nikah menurut Syara' yaitu akad yang membolehkan seorang laki-laki berhubungan kelamin dengan perempuan. Pelaksanaan akad nikah akan dianggap sah apabila di dalamnya menggunakan tuturan, ini merupakan kesepakatan para ulama mazhab. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa dalam akad boleh menggunakan segala "redaksi" asalkan menunjukkan maksud menikah, bahkan menggunakan kata *al-Hibah* (penyerahan), *al-Atha'* (pemberian), *al-Ibahah* (pembolehan), dan lain sebagainya, sepanjang akad tersebut disertai dengan katakata yang berhubungan dengan nikah.<sup>1</sup>

Ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandang.

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nur Ayat 32:



---

<sup>1</sup>Nasrul Umam Syafi'I dan Ufi Ulfiah. *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama*. Jakarta: Qultum Media. 2009. hlm:23.

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dari orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan”.<sup>2</sup>

Pernikahan (*'aqd an-nikah*, *'akad nikah*) merupakan suatu janji terikat (akad) berdasarkan ketentuan dan ketetapan syariat Islam yang memiliki banyak keunggulan dan kelebihan bila dibandingkan dengan akad-akad yang lain. Ada beberapa spesifikasi yang bisa membedakannya dari akad-akad lain, yakni bahwa dalam pernikahan dibutuhkan syarat-syarat dan cara-cara tersendiri untuk memasukinya.<sup>3</sup>

Pada Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal tersebut terlihat dengan jelas bahwa perkawinan selain harus menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing agama untuk mendapat keabsahannya juga harus dicatat menurut peraturan yang diatur oleh pemerintah supaya perkawinan itu mendapat legalisasi secara hukum perundang-undangan. Kebijakan yang dibuat oleh imam atau pemerintah terhadap rakyatnya harus mengacu pada kemaslahatan hal itu sejalan dengan nilai yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah :

---

<sup>2</sup> Muhammad Shohib. *Mushaf Al-Azhar*. Bandung: Jabal. 2010. hlm. 354.

<sup>3</sup> Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqshud.. *Fatwa Pernikahan*. Jakarta: Embun Publishing. 2007. hlm:26.

## تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة<sup>4</sup>

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga, dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, tentulah anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atasnya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurutkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesamanya, yang mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan yang maha dahsyat.

---

<sup>4</sup> Abdul Hamid Hakim. T.Th. *Mabadi' Awwaliyyah*. Jakarta: *Maktabah Alsa'adiyah Futro*. T.Th. hlm. 39

Demikianlah maksud pernikahan yang sejati dalam Islam. Singkatnya, untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat.

Oleh sebab itu, syariat Islam mengadakan beberapa peraturan untuk menjaga keselamatan pernikahan ini. Tetapi sebelum menerangkan syarat-syarat dan rukunnya, begitu juga kewajiban dan hak masing-masing antara

Pernikahan yang dipilih dan diakui Islam adalah jika seorang pria menghadap ke pria lain untuk meminang anak perempuan atau saudara perempuannya, lalu ia memberinya maskawin, kemudian menikahinya dengan akad serah terima resmi, di hadapan banyak orang.<sup>5</sup>


Inilah model pernikahan satu-satunya yang bersih, lurus, dan sopan yang menjadi sarana pembentengan rumah, keluarga, dan anak-anak agar tetap berlandaskan asas yang kokoh dan kuat. Sementara model pernikahan lain ala jahiliah disisihkan dan diharamkan oleh Islam karena mengandung Pelecehan terhadap kaum wanita, penyepelahan hubungan suami istri, dan Pembatasannya hanya sebagai sarana pemuasan seksual sambil mengabaikan anak-anak yang muncul dari hubungan ini dan menutup mata dari kadar nilai dan masa depan mereka.

Islam menjadikan pernikahan sebagai salah satu pilar sosial dan menyatakannya sebagai jalan kaum pilihan yang menempuh jalan kedamaian untuk manusia dan

---

<sup>5</sup> Muhammad Mahmud Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal. *Membangun Keluarga Qur'ani*. Jakarta: Amzah. 2005. hlm:161.

merumuskan terapi kebajikan dan kesalehan. Allah SWT berfirman dalam Surat Ar-Ra'd Ayat 38:



“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan”.<sup>6</sup>

Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam memerintahkan kita demikian, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud RA. Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ  
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارومسلم)

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”.(H.R. Bukhori Muslim).<sup>7</sup>

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekadar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial dan agama.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Muhammad Shohib.Op.cit. hlm. 254.

<sup>7</sup> Imam An-Nasa'i. *Sunan An-Nasa'i*. Semarang: Asy-Syifa. T.Th. hlm. 444.

<sup>8</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawas. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah. 2011. hlm:39.



“Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina”.<sup>9</sup>

Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. Semua manfaat pernikahan di atas tergolong perbuatan yang memiliki keutamaan yang agung. Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Istri dan anak-anak adalah keluarga yang dipimpin. Keutamaan memimpin sangatlah agung. Tidak rasional jika disamakan seseorang yang sibuk mengurus diri sendiri dengan orang yang sibuk mengurus dirinya dan diri orang lain.

Dari keterangan di atas jelas bahwa tujuan nikah dalam syariat Islam sangat tinggi, yakni sebagai salah satu indikasi ketinggian derajat manusia yang sesuai dengan karakter alam dan sejalan dengan kehidupan sosial alam untuk mencapai derajat yang sempurna. Kesalahan sebagian umat Islam bukan terletak pada pengajaran agamanya, tetapi sebab yang pokok adalah karena penyimpangan dari pengajaran yang benar, pemutusan perintah-perintah Allah yang seharusnya disambung, perusakan di bumi yang sejalan dengan insting binatang dengan tanpa disadari bahwa sesungguhnya ia diciptakan syariat untuk mendidik manusia.

Dalam terminologi Undang-Undang Perkawinan, nikah *al fasid* dan *al batil* dapat digunakan untuk pembatalan dan bukan pada pencegahan. Bedanya pencegahan

---

<sup>9</sup> Muhammad Shohib. Op.cit. hlm.82.

itu lebih tepat digunakan sebelum perkawinan berlangsung sedangkan pembatalan mengesankan perkawinan telah berlangsung dan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan baik syarat ataupun rukun serta perundang-undangan. Baik pencegahan maupun pembatalan tetap saja berakibat tidak sahnya sebuah perkawinan.

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika hal ini terjadi, maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>10</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 9 yang termasuk syarat nikah salah satunya adalah kedua belah pihak tidak sedang terikat tali pernikahan dengan orang lain. Dalam huruf a Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan juga dijelaskan bahwa apabila masih terikat dengan orang lain maka tidak dapat melakukan perkawinan.

Kasus pembatalan perkawinan No. 4990/Pdt.G/2017/PA.Badg yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Bandung menunjukkan hal yang bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

---

<sup>10</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Tarigan.. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2004. hlm:98.

Berawal dari adanya perkawinan seorang pria yang bernama AH dengan seorang wanita yang bernama AJ yang kemudian setelah perkawinannya berlangsung cukup lama, di kemudian hari AH secara diam-diam tanpa persetujuan AJ dan/atau tanpa ijin kawin lagi dari Pengadilan Agama telah melangsungkan perkawinan atau pernikahan kedua kalinya (poligami) dengan AM. Status AH pada waktu melangsungkan perkawinan dengan AM dipalsukan menjadi jejak, padahal pada saat itu AH mempunyai istri yaitu AJ.

Apa yang dilakukan AH tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena AH menikah dengan AM tanpa adanya izin dari pengadilan dan pihak yang bersangkutan tidak mengetahui pernikahan yang AH dan AM laksanakan.

Dari pemaparan tersebut, maka penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian sehingga menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Bandung (Studi Kasus Putusan No. 4990/Pdt.G/2017/PA.Badg).

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar terfokus. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa rumusan masalah yang bisa diambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses pembatalan pernikahan pasangan AH dan AM di Pengadilan Agama Kota Bandung?
2. Apa faktor penyebab pembatalan pernikahan pasangan AH dan AM?
3. Bagaimana akibat hukum pembatalan pernikahan pasangan AH dan AM?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pembatalan pernikahan pasangan AH dan AM di Pengadilan Agama Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab pembatalan pernikahan pasangan AH dan AM.
3. Untuk mengetahui akibat hukum pembatalan pernikahan pasangan AH dan AM.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis: hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang hukum, khususnya yang berkenaan dengan pemalsuan identitas pernikahan. Selain itu juga diharapkan menjadi kontribusi untuk khazanah ilmiah dari peneliti.
2. Manfaat praktis: diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama secara kompleks, dan juga dapat memberikan sumbangsih baru bagi pengembangan studi hukum tentang syarat pernikahan yang baik dan benar.

## E. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini penulis meringkas penelitian yang ada kaitannya dengan pemalsuan identitas pernikahan diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis Chusna Nur Hayati, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta Program Fakultas Hukum pada tahun 2014 yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta)”. Skripsi ini mengulas mengenai pemalsuan identitas dilakukan oleh calon mempelai yaitu memalsukan identitas, memalsukan surat kematian dan menikah tanpa adanya ijin dari Pengadilan Agama dan persetujuan dari istri.<sup>11</sup>

Jadi, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Chusna Nur Hayati mempunyai persamaan yaitu membahas tentang pembatalan pernikahan karena pemalsuan identitas, adapun perbedaannya pada lokusnya di Pengadilan Agama Surakarta sedangkan dalam penelitian ini lokusnya di Pengadilan Agama Bandung. Keunggulan penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yakni membahas tentang akibat hukum pembatalan pernikahan.

2. Skripsi yang ditulis Zulkarnain, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Program studi Ahwal Syakhshiyah pada tahun 2010 yang berjudul “Manipulasi Identitas dalam Perkawinan (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kadugede Kuningan Jawa Barat)”. Skripsi ini membahas tentang hal-

---

<sup>11</sup> Chusna Nur Hayati. *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta . 2014.

hal yang terjadi di KUA Kecamatan Kadugede Kuningan Jawa Barat dan upaya mencegahnya hal-hal yang mengenai manipulasi identitas perkawinan yang sering terjadi karena keinginan berpoligami dan ingin berproses cepat dalam perkawinan.<sup>12</sup>

Jadi, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain mempunyai persamaan yaitu manipulasi identitas perkawinan, adapun perbedaannya pada lokusnya di KUA Kecamatan Kadugede Kuningan Jawa Barat sedangkan dalam penelitian ini di Pengadilan Agama Bandung dan dalam penelitian sebelumnya tidak membahas tentang pembatalan pernikahan. Keunggulan penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yakni membahas tentang akibat hukum pembatalan pernikahan.

3. Skripsi yang ditulis Ahmadi, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Jurusan Ahwal Syakhshiyah pada tahun 2016 yang berjudul “Analisis Terhadap Pemalsuan Identitas Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Kec. Bantar Bolang Pemalang)”. Skripsi ini mengulas terjadinya pemalsuan identitas dan hukum dari pemalsuan identitas calon pengantin dalam perkawinan baik dari segi perspektif hukum Islam maupun hukum positif terhadap pemalsuan identitas calon pengantin tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Zulkarnain. Skripsi. *Manipulasi Identitas dalam Perkawinan (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kadugede Kuningan Jawa Barat)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2010.

<sup>13</sup> Ahmadi. *Analisis Terhadap Pemalsuan Identitas Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Kec. Bantar Bolang Pemalang)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2016.

Jadi, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmadi mempunyai persamaan yaitu pemalsuan identitas, adapun perbedaannya pada lokusnya di KUA Kec. Bantar Bolang Pematang sedangkan dalam penelitian ini di Pengadilan Agama Bandung dan dalam penelitian sebelumnya tidak membahas tentang pembatalan pernikahan. Keunggulan penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yakni membahas tentang akibat hukum pembatalan pernikahan.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitiannya, dalam penelitian ini menggunakan putusan No. 4990/Pdt.G/2017/PA.Badg.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Menurut Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan didefinisikan sebagai pernikahan yaitu aqad yang sangat kuat atau


---

<sup>14</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Surabaya: Pustaka Tinta Emes. 1990, cet ke-2. hlm: 7.

mitsaqon gholizon untuk mentaati perintah Allah dan menjalankannya adalah ibadah.<sup>15</sup>

Pernikahan merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia yang memberikan banyak manfaat yang penting, di antaranya untuk membentuk sebuah keluarga. Oleh sebab itu banyak dasar hukum perkawinan terdapat dalam al-Qur'an, hadist dan pendapat ulama.

a. Al-Qur'an Pernikahan merupakan ikatan yang kuat dan kokoh mitsaqin ghalizon, oleh sebab itu pernikahan itu hendaknya dianggap sakral dan ditujukan untuk membentuk rumah tangga yang abadi dan sejahtera dalam mencari rezeki, sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:



Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.<sup>16</sup>

Selain itu tujuan pernikahan yang kedua yaitu untuk menciptakan rasa tentram dan damai dalam diri manusia dan untuk mendapatkan kasih sayang isteri

<sup>15</sup> Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Jakarta: Akademi Pressindo, 1992, cet ke-3. hlm: 114.

<sup>16</sup> Muhammad Shohib. *Mushaf Al-Azhar*. Bandung: Jabal. 2010. hlm. 354.


yang dihalalkan Allah.<sup>17</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Ar-Ruum ayat

21 :



Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>18</sup>

Tujuan perkawinan yang ketiga adalah melanjutkan keturunan, keturunan merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga dibentuk umat, ialah umat nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 72:



<sup>17</sup> Said bin Abdullah bin Thalib al Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet ke-2. hlm: 6.

<sup>18</sup> Muhammad Shohib. *Op.cit.* hlm. 406.

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?.<sup>19</sup>

- b. Hadist Rasulullah SAW Dasar hukum dan tujuan pernikahan yang terdapat dalam hadist Rasulullah adalah, pertama untuk mengamalkan sunnah Rasulullah (sunatullah). Tujuan dan dasar hukum pernikahan yang kedua adalah untuk menundukkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri.

Dari beberapa tujuan nikah diatas, maka tujuan pernikahan sangatlah mulia. Karena selain mengikat antara dua orang tapi pernikahan juga bertujuan memperbanyak keturunan dan juga mengawinkan dua buah keluarga menjadi satu keluarga besar.

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu. Aktivitas individu umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan, demikian pula dalam hal perkawinan. Karena perkawinan merupakan suatu aktivitas dari suatu pasangan, maka sudah selayaknya merekapun juga

---

<sup>19</sup> Muhammad Shohib. *Ibid.* hlm. 274.

mempunyai tujuan tertentu. Tetapi karena perkawinan itu terdiri dari dua individu, maka adanya kemungkinan bahwa tujuan mereka itu tidak sama. Bila hal tersebut terjadi, maka tujuan itu harus dibulatkan agar terdapat satu kesatuan dalam tujuan tersebut. Apakah sebenarnya tujuan perkawinan itu.

Dalam ketentuan huruf b Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Mengingat bahwa dalam pembatalan perkawinan dapat membawa akibat yang jauh lebih baik terhadap suami istri maupun terhadap keluarganya, maka untuk memungkinkan atau menghalangi timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, maka pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak kepada Pengadilan dalam daerah hukum yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal dari kedua belah pihak suami/istri.<sup>20</sup>

Selain itu, batalnya sebuah perkawinan dapat diputuskan oleh Hakim setelah mempertimbangkan dengan seksama gugatan terhadap suami yang dilakukan oleh pihak istri. Apabila hakim yakin bahwa perempuan tersebut dirugikan dalam perkawinan itu.<sup>21</sup>

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 3 ayat

---

<sup>20</sup> Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004. hlm:177.

<sup>21</sup> A.I. Doi Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002. hlm:224.

(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Apabila seorang suami bermaksud hendak beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya seperti dimaksud pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa:

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari

istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.<sup>22</sup>

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 ayat 1 juga menjelaskan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Izin tersebut dapat diberikan dengan alasan-alasan tertentu antara lain seperti istri mandul atau berpenyakit kronis yang sulit disembuhkan, menghindari selingkuh dan zina juga merupakan alasan lain untuk berpoligami. Namun kenyataan di masyarakat, syarat-syarat yang tertuang dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut dianggap mempersulit, sehingga ada kecenderungan seorang suami yang ingin memiliki istri lagi melakukannya dengan tidak jujur seperti dengan cara memalsukan identitasnya. Seperti yang terjadi pada perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Nomor No. 4990/Pdt.G/2017/PA.Badg terdapat fakta bahwa perkawinan antara Tergugat I (suami) dan Tertugat II (istri kedua) dibatalkan atas dasar adanya pemalsuan status diri Tergugat I yaitu suami.

### **G. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian yang dijadikan acuan oleh penulis adalah sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Pasal 4, 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

## 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>23</sup> Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian.<sup>24</sup> Penelitian diarahkan untuk mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan pemalsuan identitas nikah pada pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kota Bandung.

## 2. Sumber Data

Sumber data menurut Ulber Silalahi dibedakan atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Lexy J. Moeleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006 hlm 4.

<sup>24</sup> Sugiyono. *Memahami Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta. 2005. hlm. 2

<sup>25</sup> Ulber Silalahi. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama. 2012. hlm: 289.

- d. Sumber data primer, antara lain berkas perkara pembatalan pernikahan pasangan AH dan AM.
- e. Sumber data sekunder, di antaranya Kepala Pengadilan Agama Kota Bandung dan buku-buku yang berkenaan dengan pernikahan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Ulber Silalahi data merupakan hasil pengamatan dan pengukuran empiris yang mengungkapkan fakta tentang karakteristik dari suatu gejala tertentu. Pengumpulan Data dapat didefinisikan sebagai satu proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu.<sup>26</sup>

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, peneliti menggunakan data primer dengan teknik wawancara, sedangkan data sekunder didapat dari instansi pemerintah yang bersangkutan berupa dokumentasi.

Menurut Ulber Silalahi metode wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut responden melalui suatu percakapan yang sistematis dan terorganisasi. Wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah

---

<sup>26</sup> Ulber Silalahi. Op.cit. hlm: 280.

informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Wawancara dapat dibedakan atas wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.<sup>27</sup>

- a. Wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti ketika telah mengetahui secara jelas dan terperinci apa informasi yang dibutuhkan dan memiliki satu daftar pertanyaan yang sudah ditentukan atau disusun sebelumnya yang akan disampaikan kepada responden.
- b. Wawancara tidak terstruktur ketika pewawancara tidak memiliki *setting* wawancara dengan sekuensi pertanyaan yang direncanakan yang dia akan tanyakan kepada responden, dan pewawancara hanya mempunyai satu daftar tentang topik atau isu.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara terstruktur dengan mencatat hal-hal penting, dan merekam pembicaraan. Adapun responden atau informan dalam wawancara yaitu Kepala Pengadilan Agama Kota Bandung.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data menurut Ulber Silalahi adalah proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan mengelompokannya dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi. Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Reduksi Data

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm:312.

<sup>28</sup> Ulber Silalahi. Op.cit. hlm: 339.

Reduksi data merupakan bagian analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan melakukan reduksi data berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi berikutnya yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi dan menulis memo.

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.

c. Menarik Kesimpulan

Selama kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proporsisi.

Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekukuhannya, dan kecocokannya, yakni merupakan validitasnya.